



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Eko Prayetno bin Sutoyo, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Sawit, alamat Balam Km 37, Sri Kayangan, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Melina binti Tasmin, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Balam Km 37, Sri Kayangan, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 30 Agustus 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena Pemohon II ketika menikah siri dengan Pemohon I tidak mendapatkan restu dari ibu kandung Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Tasmin dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mas kawin berbentuk Uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nofri dan Rizal Arifin;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka Sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Alamat Balam Km 37, Sri Kayangan, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Merly Destia Putri binti Eko Prayetno, lahir tanggal, 08 Desember 2015;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Hal 2 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Eko Prayetno bin Sutoyo**) dengan Pemohon II (**Melina binti Tasmin**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 Oktober 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk meberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat

Hal 3 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumannya Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Kuasa para Pemohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rusmini binti ASmudi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tasmin;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara Tasmin sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nofri dan Rizal Arifin;
 - Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;

Hal 4 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maharnya berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon tidak mendaftar dengan alasan para Pemohon tidak direstui oleh ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Dasriati binti Sardi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tasmin;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara Tasmin sebagai wali nikah dengan Pemohon I;

Hal 5 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nofri dan Rizal Arifin;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon tidak mendaftar dengan alasan para Pemohon tidak direstui oleh ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut

Hal 6 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 31 Agustus 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau secara hukum Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut sesuai syariat Islam dan tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal 7 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tasmin, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang sah bernama Nofri dan Rizal Arifin;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk digunakan memenuhi aturan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Hal 8 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I ataupun Pemohon II sama-sama tidak sedang dalam hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga telah memenuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tasmin, sehingga adanya wali nikah dalam pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat saksi nikah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas pernikahan para Pemohon ada ijab Kabul langsung antara wali nikah dengan Pemohon I dan bermaharkan berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum

Hal 9 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Eko Prayetno bin Sutoyo**) dengan Pemohon II (**Melina binti Tasmin**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriyah, oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal 12 dari 12 hal Pen. No 138/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)